

KONSTRUKSI PROFIT SHARING DALAM BISNIS SYARIAH

Oleh: Hj. Mardhiyah Hayati

Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

ABSTRACT

Specifically, there is a popular *musyarakah* form; it's *mudharabah*. The *mudharabah* is a cooperation between a capital owner and an entrepreneur who has skill or power in running a project. With *mudhārabah*, two persons who have cooperation do not get money lending interest, but they will get profit sharing from a project agreement.

In *mudharabah*, one provides the capital, and the other runs it with effort through management. The first party is called a *shahib al-mal* (financier), and the second party is called a *mudharib* (entrepreneur). So, in *mudharabah* transaction scheme, capital is 100 % from *shahib al-mal* (financier), and the management is done by a *mudharib* (entrepreneur).

Key Words: Profit sharing, mudharabah transaction

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat saat ini, peranan Lembaga Keuangan dirasakan semakin penting. Lembaga Keuangan merupakan tumpuan bagi pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Sebagai institusi bisnis, lembaga ini tidak terlepas dari motif laba sehingga banyak yang menetapkan kebijakan bunga. Penetapan suku bunga akan membuat kepastian yang tinggi. Para pemilik lembaga keuangan tidak mau mengambil risiko dengan pendapatan yang tidak pasti (Yogyakarta: UII Press, 2005). Firman Allah :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
يُخْسِرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya:

1. *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,*
2. *(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,*
3. *dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.* (Qs. Muthaffifiin: 1-3)

Kutipan ayat di atas menjadi landasan filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yakni larangan untuk berbuat curang dan zalim. Semua transaksi yang dijalankan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an tarādlin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan (Karim, 2003: viii).

Identifikasi transaksi yang dilarang dalam Islam memberikan gambaran kepada kita bahwa lembaga keuangan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syari'ah.

Selama ini masih saja ada (kalau tidak boleh dikatakan banyak) orang yang beranggapan bahwa Islam menghambat kemajuan terutama dalam sisi ekonomi dan bisnis. Kesimpulan tersebut timbul dikarenakan mereka tidak benar-benar memahami ajaran Islam sehingga menimbulkan kesalah pahaman, Islam dianggap sebagai agama yang hanya berkaitan dengan ritual, bukan sebagai sistem yang komprehensif yang menyangkut seluruh aspek kehidupan, padahal Islam adalah merupakan way of life, sebagai mana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah; 48:

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا...^ع

”...Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...”

Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik menyangkut keselamatan agamanya, dirinya bahkan harta bendanya dan juga keselamatan nasab keturunannya.

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life*, secara konsisten dalam semua kehidupan akan dapat melahirkan tatanan kehidupan yang baik.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
(QS. An-Nahl:97)

Mencari nafkah (melaksanakan kegiatan ekonomi) merupakan hal yang penting. Dari sudut pandang syariat, sistem *profit sharing* sebetulnya sangat bagus sekali untuk diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini lebih adil daripada sistem bunga. Bahkan sistem bunga bisa digolongkan kedalam kategori riba yang sudah jelas hukumnya haram. Tapi kenapa banyak kasus sistem bagi hasil yang bangkrut dan bahkan banyak investor yang mengaku tertipu?

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya konstruksi *profit sharing* dalam Bisnis Syariah yang merupakan karakteristik ekonomi Islam yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya.

B. Konstruksi Profit – Sharing Dalam Bisnis Syariah

Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, mulai bangun tidur di pagi hari sampai kita tidur kembali. Alarm jam yang membangunkan kita, sajadah alas kita sholat, pakaian yang kita pakai, mobil atau sepeda motor yang mengantar kita ke tempat kerja, serta semua kebutuhan rumah tangga yang kita gunakan, semuanya adalah merupakan produk yang dihasilkan, didistribusikan, dan dijual oleh para pelaku bisnis.

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hamba-Nya dan mengharamkan sesuatu yang buruk. Seorang usahawan muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun terbukti ada keuntungan besar dan hal yang sangat menarik baginya. Seorang muslim tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang diharamkan Allah SWT. dan mengejar apa yang diharamkan-Nya. Padahal segala yang diharamkan itu nantinya akan mendapatkan suatu keberkahan.

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional Instrumen bunga yang digunakan, maka tidaklah demikian dalam mekanisme ekonomi Islam, dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil.

Mengapa dalam system ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga? Pertanyaan ini cukup filosofis dan jawaban pertanyaan tersebut harus dikembalikan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang mendasarinya. Dasar pijakannya yaitu (Syamsul, 2003):

- a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (QS.. 2:190)
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS. 3:103; 5:3; 9:71,105)
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (QS. 177:16; 69:25-37; 89:17-20; 107: 1-7)
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. 4:5-10; 74-76;89:17-26)
- e. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (QS. 43:32)
- f. Pembagian kerjasama atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (Q.s. 92:8-10; 96:6)

Barang kali timbul pertanyaan dalam pikiran kita, apakah yang dimaksud dengan bagi hasil atau *profit sharing*? *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitive *profit sharing* diartikan:” distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dalam suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2002).

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*) (Cristopher dan Bryan, 1994: 534).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001: 264). Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua

pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama (Sarkaniputra, 2003: 3) sesuai porsi masing-masing.

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer yaitu *mudharabah*. Di dalam Al-Qur'an kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur'an hanya mengungkapkan *musytaq* dari kata *dharaba* sebanyak 58 kali, di antara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh sebagai akar kata dari *mudharabah*.

Menurut Sayyid Sābiq lafadz *mudharabah* berasal dari kata الضرب في الأرض (berpergian untuk urusan dagang) (Sābiq, 1410H: 297), sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Muzammil: 20.

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

"... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."

Hal senada juga didefinisikan oleh M. Syafi'i Antonio dengan menambahkan bahwa *dharb* yang berarti "memukul" atau "berjalan" dalam arti proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dia juga mengistilahkan *mudharabah* dengan *trust financing* atau *trust invesment* (Antonio, 1999: 149).

Menurut ulama fiqh *mudharabah* didefinisikan dengan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (Dahlan, 1996: 1196).

Secara umum, landasan dasar syari'ah *al- mudharabah* tampak dalam ayat-ayat al-Qur'an berikut ini (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003: 41-42):

a. Qs. Al-Nisa': 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

b. Qs. Al-Maidah: 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

c. Qs. Al-Baqarah: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...”

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah (Karim, 2003: 193):

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- d. Nisbah Keuntungan

Pelaku, dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua orang pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak syah untuk dilaksanakan.

Objek, merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang tunai, atau barang yang diperinci nilai nominalnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk *selling skill*, *management skill*, dan keahlian yang lainnya.

Para fukaha telah bersepakat bahwa tidak boleh modal *mudharabah* dengan cara hutang atau belum disetor. Tanpa adanya modal yang disetor, maka shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekarja.

Persetujuan, persetujuan antara kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum*. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

Nisbah keuntungan adalah merupakan rukun yang khas dalam mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapat imbalan dari kerjanya sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan dari penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Dalam mekanisme kerja sama bisnis, pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik, sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Inti dari mekanisme bagi hasil sesungguhnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shohibul mal* dengan pelaksana proyek (*mudharib*). Kerjasama ini adalah merupakan karakter di dalam masyarakat ekonomi Islam.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagikan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai pada semua kerugian dapat ditutup dan equity *shohibul mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian maka dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Hal-hal yang terkait dalam nisbah keuntungan meliputi (Karim, 2003: 194-197):

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dengan prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dengan nilai nominal Rp tertentu. Nisbah keuntungan tidak boleh 100:0, karena ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak syah jika *shahibul al-mal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya diperuntukkan satu pihak.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Dalam kontrak ini *return* dan *timing cash flow* tergantung pada sektor riil. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar. Bila laba usaha yang diperoleh kecil, maka mereka akan mendapat bagian yang

kecil juga. Pembagian keuntungan ini hanya dapat berjalan apabila nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase.

Bagaimana halnya bila bisnis tersebut rugi?, apakah pembagiannya juga berdasarkan nisbah?. Jawabannya adalah tidak. Bila bisnis dalam *mudharabah* ini mengalami kerugian, pembagian kerugian tidak berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

Mengapa terjadi perbedaan ini?, hal ini dikarenakan ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/ menanggung kerugian antara kedua belah pihak tersebut. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung tersebut, karena sebesar apapun keuntungan yang diperoleh, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmatinya, hal ini berbeda andai bisnisnya merugi. Kemampuan *shahibul al-mal* untung menanggung kerugian financial tidaklah sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (Finansial) *shahibul al-mal* dalam kontrak ini adalah 100 %, maka kerugian financial 100 % ditanggung *shahibul al-mal*. Dilain pihak, karena proporsi modal (Finansial) *mudharib* adalah 0 %, maka jika terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian financial 0 %.

Mengapa terdengar tidak adil? Mengapa kerugian financial 100 % ditanggung *shahibul al-mal*, sedangkan *mudharib* tidak harus menanggung kerugian financial.? Sebenarnya salah kalau kita mengatakan bahwa *mudharib* tidak menanggung kerugian apapun, bila bisnis mengalami kerugian, sesungguhnya *mudharib* menanggung kerugian atas kerja, waktu dan usaha yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi, sesungguhnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi kerugian yang ditanggung masing-masing pihak berbeda sesuai kontribusi yang objek *mudharabah*nya.

c. Jaminan.

Para fukaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan. Akan tetapi untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shahibul al-mal* diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* untuk menghindari adanya *moral hazard* dari *mudharib*, bukan untuk mengamankan investasi ketika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang mengikat kontrak. Jadi, angka-angka besaran nisbah muncul dari hasil tawar menawar antara mereka.

e. Cara menyelesaikan kerugian:

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

1. diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
2. bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal

Tapi kenapa banyak kasus sistem bagi hasil yang bangkrut dan bahkan banyak investor yang mengaku tertipu? Ada dua sebab yang mungkin terjadi. *Pertama* adalah karena sesungguhnya pengusaha itu tidak menggunakan sistem bagi hasil yang benar. *kedua*, bisa jadi perusahaan itu menggunakan sistem bagi hasil dengan benar, namun tidak pernah dengan fair menjelaskan resikonya pada konsumen sehingga konsumen merasa ditipu.

Maka yang pertama kali harus Anda lakukan sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau tidak, adalah dengan mempelajari seperti apa itu sebetulnya sistem bagi hasil. Dari situ kita bisa menentukan apakah perusahaan itu benar-benar menjalankan sistem bagi hasil dan apakah dia cukup fair dalam menjelaskan, bukan cuma potensi keuntungannya tapi juga resiko yang mungkin terjadi.

Sistem bagi hasil sejatinya adalah suatu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan, sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan. Baik itu modal kerja saja atau modal secara keseluruhan. Atas andil masing-masing itulah, kedua belah pihak berhak atas hasil usaha yang mereka kerjakan. Karena tidak ada yang dapat memastikan, berapa keuntungannya. Maka pembagian hasil usaha itu ditetapkan dalam bentuk prosentase bagi hasil dari keuntungan yang didapat, bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan.

Kapan keuntungan itu dibagikan tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan itu dilakukan setidaknya dalam satu siklus usaha. Jika usaha itu berupa pertanian, maka yang disebut sebagai satu siklus usaha adalah sejak menanam sampai panen. Jika usahanya terus-menerus dan sulit ditentukan akhirnya, biasanya disepakati setiap satu bulan atau satu tahun.

Namun tak ada juga yang dapat memastikan bahwa usaha itu akan selalu untung. Untung atau rugi, itu hal yang biasa dalam berusaha. Lalu bagaimana kalau usaha itu rugi? Karena untung dibagi bersama, maka kerugian pun dibagi bersama pula, itulah letak keadilan dari sistem bagi hasil.

Pemodal memiliki resiko kehilangan sebagian atau seluruh modalnya jika usahanya merugi. Sedangkan pengusaha menanggung rugi berupa kerja dan waktunya yang sama sekali tidak dibayar. Ingat, pengusaha tidak boleh mengambil gaji dari usaha itu. Ia hanya berhak atas pembagian untung. Jika pengusaha itu sudah mengambil

sebagian modal untuk kebutuhan pribadinya (termasuk gaji), maka ia harus mengembalikannya ke pemodal. Begitu juga pengusaha tidak boleh menggunakan modal kerja yang diterimanya untuk dialihkan menjadi pembangunan sarana

Jika ada penawaran investasi yang mengaku menggunakan sistem bagi hasil, namun tidak mengikuti kaidah-kaidah seperti di atas, yakinlah bahwa tawaran itu menyesatkan dan sebaiknya Anda jauhi saja.

Berikut ini, poin-poin yang harus diwaspadai sebelum Anda terlanjur tertarik untuk menginvestasikan usaha Anda pada investasi yang mengaku menggunakan sistem bagi hasil:

a. Menjanjikan tingkat keuntungan yang pasti atas nilai investasi

Jika tawaran itu menjanjikan tingkat keuntungan yang pasti atas nilai investasi Anda, sudah jelas investasi itu tidak menggunakan pola bagi hasil. Karena bagi hasil memberikan pembagian keuntungan, yang belum dapat diketahui sampai usahanya selesai.

b. Tetap menjanjikan keuntungan walau usahanya merugi

Ini lebih gawat lagi, jika investasi tetap menjanjikan pembagian keuntungan walau usahanya merugi, besar kemungkinan ini adalah money game. Dari mana pengusaha akan membayar keuntungan kalau usahanya saja rugi, jangan-jangan dari modal yang masuk sesudah kita. Kalau itu benar, bisa jadi uang yang kita tanamkan tidak digunakan untuk usaha itu, tapi dijadikan pembayaran keuntungan untuk pemodal sebelum kita.

c. Jaminan modal kembali

Jaminanan modal kembali juga bukan ciri-ciri usaha bagi hasil, karena sesungguhnya pemodal juga memiliki resiko jika usahanya merugi terus-menerus sampai habis modalnya.

d. Perbandingan prediksi dengan harga pasar

Boleh-boleh saja jika pengusaha memberikan prospektus yang berupa prediksi keuntungan yang akan diperoleh, tapi sekali lagi itu cuma perkiraan, tidak boleh menjanjikan. Cek kembali angka-angka pada prospektus dengan harga pasar yang berlaku sekarang. Jika perbedaannya terlalu jauh, berarti prediksi itu terlalu mengada-ada. Buatlah prediksi sendiri dengan versi Anda agar dapat memperkirakan apakah usaha yang dijalankan bisa menguntungkan.

e. Pembukuan yang transparan

Ini menjadi salah satu syarat utama dalam sistem bagi hasil. Bagaimana kita bisa tahu berapa keuntungan yang menjadi hak kita jika pembukuannya tidak transparan. Pengusaha harus memberikan laporan pada pemodal mengenai jalannya usaha secara berkala atau setidaknya setiap satu siklus usaha.

f. Keterbatasan penyerapan modal

Kemampuan dan skala usaha yang dimiliki pengusaha pastilah terbatas. Oleh karena itu pengusaha yang menawarkan investasi harus juga dapat menghitung berapa batasan modal yang dapat diserapnya. Tapi, kalau pengusaha terus-menerus menerima modal tanpa adanya batasan, itu berarti uang investor tidak dijadikan modal kerja, tapi digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Penutup

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hamba-Nya dan mengharamkan sesuatu yang buruk. Seorang usahawan muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun terbukti ada keuntungan besar dan hal yang sangat menarik baginya. Seorang muslim tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang diharamkan Allah SWT. dan mengejar apa yang diharamkan-Nya. Padahal segala yang diharamkan itu nantinya akan mendapatkan suatu keberkahan.

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional Instrumen bunga yang digunakan, maka tidaklah demikian dalam mekanisme ekonomi Islam, dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil

Sistem bagi hasil sejatinya adalah suatu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan, sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan. Baik itu modal kerja saja atau modal secara keseluruhan. Atas andil masing-masing itulah, kedua belah pihak berhak atas hasil usaha yang mereka kerjakan. Karena tidak ada yang dapat memastikan, berapa keuntungannya. Maka pembagian hasil usaha itu ditetapkan dalam bentuk prosentase bagi hasil dari keuntungan yang didapat, bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan. Sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan pada kontribusi modal masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia
- Falah, Syamsul, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jilid 4, Abdul Azis Dahlan (Ed), Jakarta: Ichtiar Baru van Hooeve, 1996
- Karim, Adiwarmanto, 2003, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Pass, Cristopher dan Bryan Lowes, 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga
- Ridwan, Muhammad, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press
- Sābiq, As- Sayyid, 1410H, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: al-Fath lili'lām al-'Arabī
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan

LEASING

(Problema Praktek Al-Ijârah Kontemporer)

Oleh: Dwi Surya Atmaja

Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

ABSTRACT

This article elaborates the practice of *ijarah* in the modern world. This article was triggered by the fact that there have been a lot of movements towards sharia economy lately. These movements are marked by the emergence of sharia economic organizations in Indonesia. In line with the goal of Islamic economic practices which is to bring prosperity for the entire humankind, the practice of *ijarah* must be able to carry out the mission. Meanwhile if we compare the practice of *ijarah* in the past to that of the present, there are challenges faced by those who currently practice sharia economy since sharia economy is more exploitative than conventional economy. Therefore, we need to consider the compatibility of the practice of *ijarah* in the past with that of the present.

A. Pendahuluan

Dari sisi etimologis, kata *al-ijâra* merupakan bentukan dari kata *âjara* yang oleh Ala' Eddin Khorafa diidentikkan dengan « *hire* » (Khorafa, 1997: 143). Kata ini digunakan beriringan dengan kata *ista'jara*, seperti yang dapat kita lihat pada QS. Al Qashash (2):26-27.

قالت إحداهما يأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين . إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن
تأجرني ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشقّ عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين.
القصاص 26-27

Said one of the (damsels): « O my (dear) father! engage him on wages: truly the best of men for thee to employ is the (man) who is strong and trusty. He said: "I intend to wed one of these my daughters to thee, on condition that thou serve me for eight years. But if thou complete ten years, it will be (grace) from thee. But I intend not to place thee under a difficulty: Thou wilt find me, indeed, if Allah wills, one of the righteous (Ali, 1989: 968).

(Satu di antara mereka berkata: Wahai Bapak! Pekerjakanlah dia. Sesungguhnya, sebaik-baiknya laki-laki untuk engkau pekerjakan adalah

seseorang yang kuat dan dapat dipercaya. (Ia/Bapak berkata): Aku akan nikahkan engkau dengan satu di antara dua anak perempuanku ini, dengan syarat engkau bekerja untukku selama 8 (delapan) tahun. Tapi, jika engkau bekerja sampai 10 (sepuluh) tahun, maka itu terserah engkau (adalah kebaikan darimu). Saya tidak akan menempatkan engkau dalam kesulitan: Engkau akan lihat bahwa aku, insya-Allah, merupakan satu di antara orang-orang yang saleh).

Dari konteks ayat di atas, kita lihat bahwa kata *ista'jara* digunakan untuk menggambarkan makna (1) sewalah! (2) sewa/pekerjakaan, sementara kata *ajara* berarti *membayar sewa*. Dengan kata lain, *ista'jara* sesuai dengan pola (*wazn*) *istaf'ala* berarti *thalabu l- ijarah* (*menghendaki adanya kegiatan ijarah*), sedangkan *ta'jur* berarti *ada-u 'amali l- ijarah* (*pelaksanaan kegiatan ijarah*).

Makna etimologis di atas berimplikasi pada makna terminologisnya yang oleh Rafiq Yunus al-Mashry dinyatakan sebagai berikut:

الاجارة عقد معاوضة على خدمة انسان ● أو على منفعة شيء قيمي (= غير مثلي) ● أي قابل الانتفاع به مع بقاء عينه

(al-Mashry, 1997: 123)

Ijarah adalah akad timbal balik dalam mempekerjakan jasa manusia, atau dalam penggunaan manfaat suatu benda yang memiliki nilai. Penggunaan manfaat sesuatu ini tanpa menghilangkan substansi (kepemilikan)-nya.

Sejalan dengan Rafiq Yunus al-Mashry, Ala' Eddin Khorafa menawarkan definisi bahwa ijarah adalah: *a contract on using the benefits or services in return for compensation* (Ali, 1989: 146). Ijarah adalah “Perjanjian untuk menggunakan benda ataupun jasa dengan kompensasi tertentu sebagai imbalannya”.

Dari dua macam pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa *ijarah* merupakan transaksi ekonomi yang berkaitan dengan sewa-menyewa. Transaksi ijarah ini terjadi ketika seseorang menyewa jasa orang lainnya, seperti: dokter, pengacara, tukang, kuli dan lain-lain. Semua profesionalis ini disebut dengan *Ajir*, sedangkan orang yang menyewa / mempekerjakan disebut dengan *Musta'jir*.

Bentuk lain dari ijarah tidak berkaitan dengan penyewaan keahlian professional seperti di atas, namun berhubungan dengan pindahnya penggunaan / nilai guna benda atau barang tertentu dari seseorang kepada orang lain. Orang yang menyewakan (pemilik) disebut dengan *Mujir*, sementara yang menyewa disebut dengan *Musta'jir*.

B. Dasar Hukum Ijarah

Selain ayat 26 dan 27 dari Surah al-Qashash yang menggambarkan transaksi ijarah antara nabi Musa dan nabi Zakaria pada pembahasan di atas, ayat-ayat berikut juga menjadi dasar hukum dari legalitas operasional ijarah dalam perspektif Islam.

أَسْكُنوهنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهنَّ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. (الطلاق : 6)

Let the women live (in 'iddah) in the same style as ye live, according to your means: Annoy them not, so as to restrict them. And if they carry (life in their wombs), then spend (your substance) on them until they deliver their burden. And if they suckle your (offspring), give them their recompense (at- thalaq: 6)

QS. At-Thalak: 6 berbicara tentang kompensasi ekonomi yang harus dikeluarkan oleh para suami selama masa transisi (*iddah*) ketika mereka akan menceraikan istri mereka. Dan jika sang istri sedang mengandung, maka sang suami wajib untuk memberikan perlindungan sampai proses persalinan. Bahkan, jika si istri menyusukan si bayi, suami wajib memberikan imbal balik / *ujrah* (diluar biaya pemeliharaan anak).

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ
فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. الكهف77

Then they proceeded: Until when they came to the inhabitants of a town, they asked them for food, but they refused them hospitality. They found there a wall on the point of falling down, but he set it up straight. (Moses) said: If thou hadst wished, surely thou couldst have exacted some recompense for it (Ali, 1989: 729).

QS. Al Kahf: 77 ini berbicara tentang nabi Khaidir dan nabi Musa yang ketika perjalanan mereka sampai ke sebuah kota, mereka meminta makanan. Tapi, penduduk kota tersebut menolak menerima mereka sebagai tamu. Akan tetapi, ketika mereka menemukan sebuah rumah di kota tersebut yang nyaris roboh, mereka merehabnya. Karena itu, Musa berkata: *Jika engkau mau, engkau berhak untuk memperoleh bayaran.*

Keseluruhan ayat di atas menunjukkan bahwa kompensasi bayaran (*ujrah*) atas sebuah pekerjaan yang dilakukan adalah legal dalam --tidak bertentangan dengan-- Islam. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibn Qadamah yang dikutip oleh Ala' Eddin Khorafa: *This shows that it is legal to do something in return for a fee (Qodamah, 1997: 145).*

Dari pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada keraguan terhadap dasar hukum bagi transaksi operasional *ijarah*. Sebab, masalah *ijarah* telah disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an.

C. Syarat dalam Ijarah

Sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi Islam, ijarah secara normatif perlu untuk tunduk kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Satu di antara prinsip yang perlu diketengahkan dalam konteks ini adalah prinsip yang diajukan oleh Masudul Alam Choudhury sebagai prinsip pertama, yakni prinsip *Tawheed and Brotherhood* (Choudhury, 1989: 8-19). Sebab definisi mu'amalat sebagai *worldly affairs* (urusan duniawi) semata amat bertentangan dengan konsep keterpaduan kegiatan duniawy dan ukhrowy dalam Islam. Karena itu, meskipun ijarah telah memperoleh status legal formal dari al-Qur'an, ia masih membutuhkan regulasi keagamaan pada tataran operasional. Di antara regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan harga pada saat penyerahan barang (Rusyd, t.th.: 166) تسليم الثمن بتسليم العين

Nilai (nominal) ijarah perlu ditentukan pada saat kontrak, khususnya ketika transaksi barang / jasa dilakukan. Adapun urgensi dari syarat ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ala' Eddin Khorafa: *The rent money also has to be specified to avoid deceit and dispute* (Khorafa, 1997: 149). . [Jumlah] uang sewa harus ditentukan untuk menghindari kecurangan dan perselisihan.

- b. Barang ataupun jasa yang di-ijarah-kan merupakan barang dan jasa yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Barang haram (seperti minuman keras, babi, dll.) serta jasa terlarang (seperti pencurian, pembunuhan) tidak dapat di-ijarah-kan. Demikian pula dengan pembayaran ijarah (*ujrah*) juga mengikuti aturan ini.
- c. Utilitas (nilai manfaat) barang atau jasa yang di-ijarahkan harus riil/nyata. Jika utilitas tersebut belum eksis pada saat kontrak, ia harus tetap riil.

والمنافع في الإجازات في وقت العقد معدومة، فكان ذلك غررا ومن بيع ما لم يخلق ونحن نقول:
انها وان كانت معدومة في حال فهي مستوفاة في الغالب

Utilitas barang ataupun jasa bisa saja tidak eksis pada saat kontrak, namun untuk menjaga agar transaksi tersebut tidak bersalin rupa menjadi *gharar*, maka keberadaan prasyarat (*condition*) merupakan sebuah keharusan. Adapun prinsip hukumnya adalah

ما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالاجر

Keberadaan prasyarat (*condition*) dalam transaksi ijarah ini dapat kita lihat pada transaksi ijarah yang dicontohkan oleh Rasul Allah dari 2 (dua) hadits berikut:

عن عائشة: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا، وهو عليدين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعدوه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما (صحيح البخاري)

Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani ad- Dayli, yang agamanya sama dengan orang-orang kafir Quraisy, untuk membawakan kendaraan mereka berdua ke gua Tsur tiga malam kemudian.

عن جابر: أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره الى المدينة (صحيح البخاري)

Dari Jabir: Ia menyewakan kepada nabi seekor unta dan ia dipersyaratkan untuk membawanya ke Madinah.

D. **Problema Leasing (الاجارة التمليلية atau الاجارة المنتهية بالتمليك)**

Dalam konteks transaksi ekonomi, perbedaan *ijarah* dengan jual beli terletak pada hak kepemilikan dan hak penggunaan. Pada *ijarah*, yang diperjualbelikan adalah sebatas hak penggunaan barang ataupun jasa, sedangkan hak kepemilikan atas barang ataupun keahlian terkait tetap berada di tangan pemilik (*Mujir*). Karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun ada kemiripan, *ijarah* bukan jual beli.

Masalahnya adalah ketika kita dihadapkan dengan menjamurnya aktifitas bisnis kontemporer yang disebut dengan *leasing*. Aktifitas ini relatif sangat populer dan akan terus berkembang di masa-masa mendatang. Di negara maju, utamanya di negara-negara yang penghasilan penduduknya jelas, *leasing* yang ditawarkan berbagai perusahaan pembiayaan (*Finance Company*), baik bank maupun non bank menjadi pilihan. Ketika penghasilan seseorang setelah dikurangi berbagai biaya, termasuk asuransi, masih menyisakan ruang yang memadai untuk membayar angsuran rumah, mobil, dan lain-lain, maka orang tersebut akan mengambil opsi leasing ini.

Istilah teknis untuk leasing adalah *الاجارة التمليلية* atau *الاجارة المنتهية بالتمليك*. Dalam konteks ini, *ijarah* yang pada dasarnya merupakan aktifitas bisnis biasa seperti jual beli hak guna atas barang ataupun jasa berkembang kepada pembiayaan untuk pembelian hak guna (sewa), dan pada saat yang sama juga pembelian barang terkait secara berangsur.

Karena itu, minimal ada dua persoalan yang perlu diurai (*tahlil*) pada *leasing*, yakni masalah jual beli kredit (بيع التقسيط), penambahan nilai harga jual dan masalah bercampurnya dua transaksi dalam satu akad.

a. Jual Beli Kredit (بيع التقسيط)

Pada jual beli kredit, ulama masih memperlakukan hukum transaksi ini berdasarkan banyak nash, di antaranya:

73. *Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik bahwa ia telah mendengar seseorang berkata kepada yang lain: “Beli langsunglah onta ini untukku sehingga aku dapat membelinya darimu secara kredit.*

74. *Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa al-Qasim ibn Muhammad ditanya tentang seseorang yang membeli barang-barang seharga sepuluh dinar secara tunai atau lima belas dinar secara kredit. Ia tidak membenarkannya dan melarangnya (Malik, 1999: 367).*

Senada dengan di atas, Rafiq Yunus al-Mishry menyatakan:

وقد فرّق الفقهاء تفريقاً حكيماً ودقيقاً بين بيع الاجل فاجازوه، وبيع الأجل فحرّموه، وتحايل البعض ببيع الاجل وصولاً لبيع الأجل لم يدفع الفقهاء الي تحريم البيعين، فانهم لو فعلوا ذا لك حرّمت أنشطة تجارية كثيرة مفيدة

Dengan kata lain, Yunus al Mishry menyatakan bahwa jual beli kredit telah diharamkan oleh para ahli Fiqh.

Akan tetapi, kita perlu membedakan secara tegas antara terminologi jual beli dengan pembayaran yang ditunda dengan jual beli kredit. Jual beli tunda (بيع النسيئة وبيع الاجل) adalah jual beli yang setelah syarat dan rukunnya terpenuhi (karena sesuatu dan lain hal) pembayarannya dilakukan pada waktu lain.

روي الشريخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً (وفي رواية شعيراً) إلى أجل (وفي رواية: بنسيئة)، ورهنه درعاً له من حديد. البخاري 3: 101 و 186 ومسلم 4: 123

Pada hadits di atas, Rasul Allah menunda pembayaran tapi sebagai jaminan atas pembayarannya, beliau menjaminkan baju besinya. Dalam artian, ada barang yang dijaminkan sebagai ganti pembayaran tunai. Selain itu, kuantitas, kualitas barang serta kejelasan waktu pembayaran juga dipersyaratkan.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، الي أجل معلوم. رواه البخاري 3: 111

Tapi, apakah kedua terminologi ini identik dengan kredit (بيع التقسيط)?

Rafiq al-Mishry menyatakan bahwa kedua jenis transaksi ini identik, karena itu status hukumnya juga identik:

وجواز بيع النسئة (وهو بيع مؤجل الثمن) يعني جواز بيع التقسيط، لأن هذا البيع ليس الا بيعا مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسّط أقساطا، لكل قسط منها أجل معلوم.

Dasar dari argumen al Mishry adalah pengaturan waktu pembayaran kepada beberapa tahapan, dan setiap tahap sudah ditentukan serta sudah disepakati nominalnya. Al-Mishry menambahkan bahwa pada بيع التقسيط tidak ada yang merugi; kedua belah pihak memperoleh keuntungan:

1. فالبائع يزيد في مبيعاته، ويعدد من أساليبه التوسيقية، فيبيع نقدا وتقسيطا. ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن لأجل التقسيط.

2. والمشتري يستطيع الحصول علي السلعة، والاستمتاع باستهلاكها أو استعمالها، قبل أن يمكنها دخله أو ثروته من ذلك. وهو بدلا من أن يدخر ثم يشتري بالنقد، فانه يشتري بالتقسيط، فيتعجل السلعة ويسدّد ثمنها نجوما (=أقساطا). (Yunus, 1997: 15-16).

b. *Leasing dan Murabahah*

Praktek *al- Ijarah at- Tamlikiyyah* seringkali menggunakan prinsip *al-Murabahah*. Namun yang perlu diperhatikan adalah *murabahah* per definisi merupakan dua jual beli beruntun yang di dalamnya ada titik yang memisahkan antara jual beli pertama dan jual beli kedua. Karena itu, jual beli kedua harus berlangsung setelah nasabah menerima barang dan mengajukan penawaran. Jika penawaran tersebut diterima oleh institusi / orang pembeli pertama sekaligus penjual kedua, barulah jual beli *murabahah* ini berlangsung.

Berbeda dengan di atas, *leasing company* sebagai pembeli pertama dan penjual kedua telah melakukan transaksi dengan nasabah sebelum barang diterima nasabah. Dengan demikian, amat sulit bagi praktek *leasing* untuk menghindari larangan dua jual beli dalam satu transaksi (منع عقدين في عقد واحد).

Jerat shari'ah lainnya untuk *leasing* adalah *future sale* (بيع الاجل) yang tidak memperhatikan ketentuan shari'ah, antara lain jaminan atas pembayaran, kejelasan kuantitas dan kualitas harga serta barang pada saat transaksi. Disamping itu, prinsip dasar dalam shari'ah adalah seseorang tidak dapat menuntut keuntungan jika ia tidak menanggung resiko dari barang yang status kepemilikannya tidak di tangannya. Jadi, harus ada penerimaan dan penawaran baru setelah barang diterima oleh nasabah.

Masalah lain yang lebih pelik adalah, *future sale* dalam *اجارة تملكية* itu sendiri sebab bagaimana mungkin akan muncul *at- taradhy* atas harga jika keadaan / kondisi barang baru dapat diketahui di akhir masa *ijarah* (sewa)? Oleh karena itu, transaksi yang dapat dilakukan dalam konteks ini adalah **transaksi *ijarah plus janji* jual beli**. Janji jual beli setelah masa *ijarah* ini

berakhir dapat mengikat kedua belah pihak, namun penentuan harga perlu ditunda untuk disesuaikan dengan kondisi barang nantinya.

c. **Pertambahan Harga** (زيادة الثمن)

Di mata umat, pertambahan harga dalam pembayaran tunda ataupun kredit merupakan persoalan yang paling mengemuka. Sebab, bagi mereka, pertambahan harga ini identik dengan sistem ekonomi Barat yakni *interest / usury* (bunga). Terminologi Barat dan Indonesia ini bertentangan dengan prinsip bahwa uang hanyalah alat tukar, ia tidak bisa bekerja sendiri untuk menghasilkan uang. Uang tidak bisa berbunga uang. Prinsip kontemporer « **Don't work for money, let's the money works for you** » (Jangan bekerja untuk memperoleh uang, biarkan uang yang bekerja untukmu!) bertentangan dengan keharusan *kasab* (bekerja) dengan konsekuensi *jaza'* duniawiy dan ukhrawiy bagi manusia. Selain itu, sistem bunga dalam tradisi ekonomi juga berpihak pada kelompok pemilik modal. Sistem ini menyengsarakan kelompok miskin yang selain harus bekerja keras, juga harus berspekulasi dengan untung-rugi. Jika memperoleh keuntungan, maka sebagian dari keuntungan tersebut harus diberikan kepada pemilik modal. Ironisnya, jika mendapat kerugian dalam aktifitas bisnisnya, pemilik modal harus tetap memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, sistem ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan menindas kaum pekerja yang miskin. Dalam lingkup antar negara, kondisi APBN yang hampir 2/3nya digunakan untuk membayar hutang berikut bunganya juga menjadi bukti ketidak-adilan sistem ini.

Ketidak-adilan sistem bunga seperti diungkap di atas seakan telah mewakili pandangan Islam, tapi bagaimana jika *interest rate*-nya rendah? Bagaimana jika prosentase bunganya tidak menyengsarakan bahkan menguntungkan? Bagaimana jika yang meminjam bukan orang miskin, tapi para pengusaha cerdas dan trampil yang dengan pinjaman tersebut justru dapat melipatgandakan keuntungan bagi dirinya?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab oleh mereka yang peduli dengan pengembangan ekonomi syari'ah. Kalau tidak, sinyalemen yang menyatakan bahwa ekonomi syari'ah lebih eksploitatif dibandingkan ekonomi konvensional akan memenangkan pertarungan image publik. Kalau ini sampai terjadi, maka kehadiran lembaga-lembaga keuangan syari'ah akan menjadi blunder bagi dakwah dan syi'ar Islam di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yusuf Ali. 1989. *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Maryland: Amana Corporation.
- Ala' Eddin Khorafa. 1997. *Transactions in Islamic Law*. Kuala Lumpur: AS Noordeen.

Ibn Qodamah. 1997. al- Mughni, vol. 5, dalam Ala' Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic Law*. Kuala Lumpur: AS Noorden,.

Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maksud*. Beirut: Darul Fikr.

Imam Malik ibn Anas. 1999. *Al Muwatta: Kumpulan Hadis dan Hukum Islam Pertama*. Aisha bint Abd. Rahman Dewley. Terj. Dwi Surya Atmaja. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Masudul Alam Choudhury. 1989. *Contributions to Islamic Economics Theory*. New York: St. Martin's Press,.

Rafiq Yunus al-Mashry. 1997. *Bay-ú t- taqsít : Tahlíl Fiqhy wa -I-qtishady*. Beyrut: Dâr Syam.